



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI MESUJI
NOMOR : B/ 28/I.02/HK/MSJ/2017

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI 5 SIMPANG PEMATANG
DI DESA SIMPANG PEMATANG KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
KABUPATEN MESUJI

BUPATI MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti terbitnya Surat Keputusan Bupati Mesuji Nomor : B/ 142/ I.02/ HK/ MSJ/ 2016 tentang Penetapan Nomor Urut/ Nomenklatur Satuan Pendidikan Sekolah Negeri PAUD/ TK, SD dan SMP Lingkup Kabupaten Mesuji;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan keputusan bupati tentang Penetapan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 5 Simpang Pematang Di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;
18. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 192a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 3. Keputusan Bupati Mesuji Nomor: B/142/I.02/HK/MSJ/2016 tentang Penetapan Nomor Urut/Nomenklatur Satuan Pendidikan Sekolah Negeri PAUD/TK, SD dan SMP Lingkup Kabupaten Mesuji.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI 5 SIMPANG PEMATANG DI DESA SIMPANG PEMATANG KECAMATAN SIMPANG PEMATANG KABUPATEN MESUJI
- KESATU : Menetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 5 Simpang Pematang Di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji.

- KEDUA : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam hal pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan wajib memberikan laporan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji.
- KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Mesuji
pada tanggal 18 Juli 2017



Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung;
3. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji;
5. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Mesuji;
6. Masing-masing Sekolah;
7. Arsip_____

NO JURUT KAB.	NO URUT KEC.	NSS	NPSN	NAMA SEMULA	MENJADI	TAHUN BERKARI	DESA/KAMPUNG	KECAMATAN
51	4	10.1.12.14.04.004	10808601	SDN 1 GEDUNG BOGA	SDN 4 WAY SERDANG	1982	KAMPUNG GEDUNG BOGA	WAY SERDANG
52	5	10.1.12.14.04.005	10808630	SDN 1 KEBUN DALAM	SDN 5 WAY SERDANG	1982	KAMPUNG KEBUN DALAM	WAY SERDANG
53	6	10.1.12.14.04.006	10808633	SDN 1 KEJADIAN	SDN 6 WAY SERDANG	1983	KAMPUNG KEJADIAN	WAY SERDANG
54	7	10.1.12.14.04.007	10808682	SDN 1 PANCA WARNA	SDN 7 WAY SERDANG	1983	KAMPUNG PANCA WARNA	WAY SERDANG
55	8	10.1.12.14.04.008	10808698	SDN 1 REJO MULYO	SDN 8 WAY SERDANG	1983	KAMPUNG REJO MULYO	WAY SERDANG
56	9	10.1.12.14.04.009	10809620	SDN 2 REJO MULYO	SDN 9 WAY SERDANG	1983	KAMPUNG REJO MULYO	WAY SERDANG
57	10	10.1.12.14.04.011	10808712	SDN 1 SUKA AGUNG	SDN 10 WAY SERDANG	1985	KAMPUNG SUKA AGUNG	WAY SERDANG
58	11	10.1.12.14.04.012	10808784	SDN 2 BUKOPOSO	SDN 11 WAY SERDANG	1985	KAMPUNG BUKOPOSO	WAY SERDANG
59	12	10.1.12.14.04.013	10809624	SDN 2 SUKA AGUNG	SDN 12 WAY SERDANG	1985	KAMPUNG SUKA AGUNG	WAY SERDANG
60	13	10.1.12.14.04.014	10808615	SDN 1 HADI MULYO	SDN 13 WAY SERDANG	1986	KAMPUNG HADI MULYO	WAY SERDANG
61	14	10.1.12.14.04.015	10808640	SDN 1 LABUHAN BARU	SDN 14 WAY SERDANG	1986	KAMPUNG LABUHAN BARU	WAY SERDANG
62	15	10.1.12.14.04.010	10808018	SDN 2 KEBUN DALAM	SDN 15 WAY SERDANG	1987	KAMPUNG KEBUN DALAM	WAY SERDANG
63	16	10.1.12.14.04.016	10808796	SDN 2 GEDUNG BOGA	SDN 16 WAY SERDANG	1987	KAMPUNG GEDUNG BOGA	WAY SERDANG
64	17	10.1.12.14.04.017	10809649	SDN 2 HADI MULYO	SDN 17 WAY SERDANG	1987	KAMPUNG HADI MULYO	WAY SERDANG
65	18	10.1.12.14.04.018	10809598	SDN 3 HADI MULYO	SDN 18 WAY SERDANG	1989	KAMPUNG HADI MULYO	WAY SERDANG
66	19	10.1.12.14.04.019	10809604	SDN 2 KEJADIAN	SDN 19 WAY SERDANG	1990	KAMPUNG KEJADIAN	WAY SERDANG
67	20	10.1.12.14.04.020	10809607	SDN 2 LABUHAN BARU	SDN 20 WAY SERDANG	1995	KAMPUNG LABUHAN BARU	WAY SERDANG
68	21	10.1.12.14.04.021	10809663	SDN 3 REJO MULYO	SDN 21 WAY SERDANG	1995	KAMPUNG REJO MULYO	WAY SERDANG
69	22	10.1.12.14.04.022	10808818	SDN 2 LABUHAN BATIN	SDN 22 WAY SERDANG	1997	KAMPUNG LABUHAN BATIN	WAY SERDANG
70	23	10.1.12.14.04.023	10808785	SDN 2 BUMI HARAPAN	SDN 23 WAY SERDANG	2000	KAMPUNG BUMI HARAPAN	WAY SERDANG
71	24	10.1.12.14.04.024	10810019	SDN 2 PANCA WARNA	SDN 24 WAY SERDANG	2000	KAMPUNG PANCA WARNA	WAY SERDANG
72	25	10.1.12.14.04.025	10809654	SDN 3 LABUHAN BARU	SDN 25 WAY SERDANG	2000	KAMPUNG LABUHAN BARU	WAY SERDANG
73	26	10.1.12.14.04.026	69896438	SDN 1 SUKA MANDIRI	SDN 26 WAY SERDANG	2015	KAMPUNG SUKA MANDIRI	WAY SERDANG
74	27	10.1.12.14.04.027	69896432	SDN 1 LABUHAN PERMAI	SDN 27 WAY SERDANG	2015	KAMPUNG LABUHAN PERMAI	WAY SERDANG
75	1	10.1.12.14.05.004	10808756	SDN 1 WIRA BANGUN	SDN 1 SIMPANG PEMATANG	1982	KAMPUNG WIRA BANGUN	SIMPANG PEMATANG
76	2	10.1.12.14.05.009	10808781	SDN 2 BUDI AJI	SDN 2 SIMPANG PEMATANG	1982	KAMPUNG BUDI AJI	SIMPANG PEMATANG
77	3	10.1.12.14.05.001	10808616	SDN 1 HARAPAN JAYA ✓	SDN 3 SIMPANG PEMATANG ✓	1983	KAMPUNG HARAPAN JAYA ✓	SIMPANG PEMATANG ✓
78	4	10.1.12.14.05.002	10808576	SDN 1 BUDI AJI	SDN 4 SIMPANG PEMATANG	1983	KAMPUNG BUDI AJI	SIMPANG PEMATANG
	5	10.1.12.14.05.003	10808710	SDN 1 SIMPANG PEMATANG	SDN 5 SIMPANG PEMATANG	1983	KAMPUNG SIMPANG PEMATANG	SIMPANG PEMATANG